



KEUANGAN NEGARA

APBN
APBD



Jeane Mantiri, SAB., MAP

Margareth Inof Riisyje Rantung, SH., MAP., MH

KEUANGAN NEGARA

PENULIS

JEANE MANTIRI, SAB.MAP.

MARGARETH RANTUNG, SH.MAP.MH.



KEUANGAN NEGARA

PENULIS : JEANE MANTIRI, SAB., MAP
: MARGARETH RANTUNG, SH., MAP., MH
EDITOR : DEANITA SARI SE., S.KOM., M.AK.,AKT.,CPA
TATA LETAK : WAHYUNI PUTRI ADENINGSIH
DESAIN SAMPUL : CANDI HARTINAH

ISBN: xxx-xxx-xxx-x

ii, 215; 15,5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA SEPTEMBER 2022

PENERBIT

TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B

Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.

Isi buku sepenuhnya tanggung jawab penulis bukan penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul “Keuangan Negara”. Dalam proses pembelajaran mata kuliah Keuangan Negara , maka sangatlah dibutuhkan buku sumber yang mudah didapatkan sehinggah disusunlah buku ini. Buku pembelajaran Keuangan Negara yang tersusun secara sistematis akan sangat berguna bagi pembaca khususnya mahasiswa dalam memahami materi yang ada dalam buku ini.

Bagi mahasiswa yang sulit mendapatkan buku, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya maka buku Keuangan Negara akan sangat membantu untuk dijadikan buku acuan dalam proses perkuliahan. Dengan demikian kelangkaan buku sumber Keuangan Negara dapat diatasi dan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Semoga penulisan buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Penulis, September 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I RUANG LINGKUP KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	1
BAB II BARANG PUBLIK (PUBLIK GOODS) DAN EKSTERNALITIES	27
BAB III ANGGARAN PUBLIK.....	75
BAB IV SISTEM PENGANGGARAN KEUANGAN NEGARA SEKTOR PUBLIK	89
BAB V PENGELUARAN PEMERINTAH.....	112
BAB VI LAPORAN KEUANGAN NEGARA SEKTOR PUBLIK.....	129
BAB VII IMPLEMENTASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	147
BAB VIII EVALUASI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.....	162
BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	190
DAFTAR PUSTAKA	211

BAB I

RUANG LINGKUP KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA

Keuangan negara merupakan kekayaan yang dikelola langsung oleh pemerintah, termasuk uang dan harta benda yang dimiliki; surat berharga bernilai uang untuk dimiliki; hak serta kewajiban dinilai dengan uang; dana pihak ketiga dikumpulkan berdasarkan potensi kepemilikan dan/atau dapat dijamin oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi komersial, yayasan atau entitas lain. Singkatnya, keuangan negara adalah seluruh hak yang bisa dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara. Dalam hal ini, negara memiliki hak yang dapat dinilai dengan uang, antara lain:

1. mengenakan pajak kepada warga negara;
2. Mencetak uang kertas atau pun logam;
3. Mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara.

Yang merupakan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yaitu :

1. Melaksanakan tugas negara untuk kepentingan bersama seperti

memelihara ketertiban dan keamanan, memperbaiki jalan, membangun tempat penampungan air, pelabuhan, dan irigasi;

2. Kewajiban membayar ataupun hak hak tagihan pemborong, sesudah bangunan/barang diterima secara baik oleh instansi pemesan.

Sesuai dengan yang diuraikan dalam Undang-Undang Keuangan Negara No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu – baik berupa uang maupun berupa barang - yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan dalam Undang-Undang tersebut, menguraikan bahwa:

1. Objek keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang bisa diukur dengan uang, termasuk kegiatan dan kebijakan di bidang moneter dan fiskal, memisahkan pengelolaan barang milik negara dan segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang bisa dijadikan barang milik negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.
2. Subjek keuangan publik adalah semua objek keuangan publik yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan badan publik lainnya.
3. Menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

4. Tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan

Adapun pengertian keuangan negara secara sempit berkaitan dengan keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh setiap badan hukum. Membahas hukum keuangan publik juga berarti menguraikan dan mendeskripsikan ruang lingkup keuangan publik dari sudut pandang hukum.

Adapun Ruang lingkup keuangan negara seperti yang dimaksudkan pada Pasal 2 UUKN No 17 Tahun 2003 adalah:

1. Hak negara dalam hal untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; pemerintahan negara.
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;